

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu bukti perkembangan dalam dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan *riba* secara tegas dalam Al-Qur'an, sehingga kehadiran Bank Syari'ah diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Bank konvensional dan dapat dijadikan alternatif menuju sistem perbankan yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.¹

Fungsi Bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediaty institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan *financial* (pembiayaan) dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpun dana (*funding*);
2. Produk penyaluran dana (*financing*);

¹ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).hlm 10.

² Veithzal Rivai, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).hlm 32-33.

3. Produk jasa (*service*).³

Dalam menjalankan fungsi perbankan, Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang yang beroperasi dari tahun 2010 menawarkan berbagai produk yang meliputi: penghimpun dana (*funding*), penyalur dana (*financing*) dan akad pelengkap lainnya (*service*). Untuk produk penyaluran dana (*financing*), Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang mengeluarkan produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *musyarakah* seperti modal kerja dan konstruksi, pembiayaan mikro, dan pembiayaan konsumen seperti pembiayaan kepemilikan emas (PKE), pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP), Pembiayaan pemilikan rumah (PPR), dan pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (PPKB). Sedangkan untuk produk yang bersifat jasa (*service*) di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang meliputi Gadai, *wakalah* seperti *kliring*, *inkaso*, dan transfer, *Sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa) seperti multijasa, multiguna dan *wadiah* (titipan). Dan pada penghimpun dana ditawarkan beberapa produk dalam bentuk tabungan seperti (Tabungan iB *Maslahah*, Tabungan Anak iB *Maslahah*, Tabungan SimPel dan Tasedo (Tabungan Setara Deposito)), Deposito iB *Maslahah* dan giro.⁴

Sebagai salah satu produk penghimpun dana adalah Deposito iB *Maslahah*. Deposito iB *Maslahah* merupakan investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dana yang

³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (PT Raja Grafindo Persada: 2010). hlm 97.

⁴ (wawancara dengan Bapak Firdan Fauzi tentang Produk Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang: 8 November 2016).

telah diinvestasikan akan dikelola secara produktif dan professional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara investor dan Bank dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 1 ayat (22) UU No.21 Tahun 2008 memberikan pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/UUS.⁵ Definisi deposito menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: (a) Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang perhimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶

Aplikasinya di Bank Jabar Banten Syariah, produk deposito iB *masalah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara

⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pusaka Setia, 2010).hlm 394.

⁶Adiwarman Karim, *Op.Cit*.hlm 351.

shohibul maal dan *mudhorib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁷ Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang, produk deposito iB *masalah* posisi nasabah sebagai *shahibul maal* dapat melakukan penarikan dana deposito di luar waktu tertentu. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan Bank atau bisa diambil sebelum jatuh tempo. Banyak nasabah yang melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo (*break*) dengan berbagai alasan, dalam satu bulan ada lebih dari dua nasabah yang melakukan pencairan dana deposito diluar waktu tertentu.⁸

Sementara dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito poin a) menyebutkan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank dan dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disebutkan dalam poin (5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan. Hal ini tidak sejalan antara pelaksanaan deposito iB *Maslahah* di BJB syariah dengan fatwa

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm 97.

⁸ (wawancara Ibu Aneu sebagai staf divisi Penghimpunan dana pada bulan Januari 2016 di bank BJB Syariah KCP Sumedang).

DSN dan PBI serta SE BI No. 10/14/DPbS poin 7 (tujuh) penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang **“Penarikan Dana Deposito iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan produk Deposito iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Banyak nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo sedangkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 point (a), PBI No. 7/46/PBI/2005 point 5, SE BI No. 10/14/DPbS poin 7. Menjelaskan bahwa nasabah tidak boleh menarik dananya diluar kesepakatan. BJBS KCP Sumedang memberikan dananya kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan alasan karena dana tersebut adalah hak nasabah dan ketidakdisiplinan nasabah tersebut sehingga penarikan dana sebelum jatuh tempo tersebut terjadi, penarikan dana nasabah sebelum jatuh tempo dilakukan dengan adanya *penalty*, padahal BJBS KCP Sumedang mempunyai produk yang hampir sama dengan deposito yaitu Tasedo (Tabungan Setara Deposito) BJBS KCP Sumedang sangat menerapkan aturan yang sama seperti deposito. Tetapi BJBS KCP Sumedang tidak memberitahu seberapa besar *penalty* yang harus dibayar oleh nasabah ketika dananya

diambil sebelum jatuh tempo dan BJBS KCP Sumedang tidak memberikan *nisbah* nya ketika nasabah mengambil dana sebelum jatuh tempo. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan dana deposito iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang?
2. Bagaimana mekanisme penentuan biaya *penalti* sebelum jatuh tempo pada produk Deposito iB *Maslahah* di BJBS KCP Sumedang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan Penarikan dana Deposito iB *Maslahah* sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu mengacu pada rumusan masalah serta memberikan kontribusi pada masyarakat dalam mengambil kesimpulan terhadap berbagai informasi, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan dana Deposito iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan biaya *penalti* sebelum jatuh tempo pada produk Deposito iB *Maslahah* di BJBS KCP Sumedang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penarikan dana Deposito iB *Maslahah* sebelum jatuh tempo di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan dua nilai kegunaan, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu-ilmu perbankan syariah, khususnya jurusan muamalah serta dalam rangka pengembangan masyarakat Islam. Selain itu untuk menambah *khazanah* pengetahuan mengenai pelaksanaan produk Deposito iB *Maslahah* di Bank Jabar Banten Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan BJBS KCP Sumedang dalam produk Deposito iB *Maslahah* akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat Skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* di ranah Lembaga Keuangan Syariah. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Nurizki (2014). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul. “*Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah di BSM KCP Jatinangor*”. Mengatakan bahwa pelaksanaan deposito di BSM KCP Jatinangor terdapat penghitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate*, yang dimana *equivalent rate* tersebut hampir sama dengan penghitungan bunga di bank konvensional. Penghitungan bagi hasil deposito di BSM terdapat perbedaan antara penghitungan dalam contoh *brosur* dengan sistem penghitungan yang diterapkan di BSM. Didalam Fatwa DSN tidak dijelaskan mengenai penghitungan bagi hasil deposito, penghitungan bagi hasil di BSM tidak sesuai dengan penghitungan bagi hasil dalam teori *mudharabah*.
- b. Jamilah (2015). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Pelaksanaan Akad Deposito Mudharabah di Bank BRISyariah KCP Cibadak Sukabumi*”. Mengatakan bahwa pelaksanaan akad deposito *mudharabah* ini nasabah akan diberikan hadiah oleh pihak bank berdasarkan pilihan dan besarnya penempatan deposito nasabah, dan barang akan diberikan setelah 14 hari kerja, jika nasabah mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda (*Penalty*) sebesar nilai hadiah yang diterima oleh nasabah karena dianggap *Wanprestasi* (ingkar janji).

c. Purnama Wening Galih (2016). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Mekanisme Penentuan Nisbah Deposito Plus iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah Bandung*”. Mengatakan bahwa penentuan nisbah bagi hasil di Bank Mega Syariah tergantung pada nominal deposito, makin besar penempatan dana maka makin besar pula bagi hasil yang di dapat nasabah. Analisa *syirkah* mengatakan bahwa pembagian nisbah harus disepakati di awal akad dana apabila terjadi perubahan maka bank harus memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah, hal ini sesuai dengan asas *muamalah* yaitu asas *an taradhin* dan asas *adam al gharar*. Dalam prakteknya Bank Mega Syariah memiliki aturan sendiri yaitu apabila pendapatan bank menurun maka presentase porsi nasabah pun menurun.

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti sekarang yaitu, penelitian yang saya lakukan sekarang lebih ke banyaknya nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo dan Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang memberikan dananya kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan alasan karena dana tersebut adalah dana nasabah itu sendiri dan ketidakdisiplinan nasabah tersebut sehingga penarikan dana sebelum jatuh tempo tersebut terjadi, penarikan dana nasabah sebelum jatuh tempo dilakukan dengan adanya *penalty*, padahal BJBS KCP Sumedang mempunyai produk yang hampir sama dengan deposito yaitu Tasedo (Tabungan Setara Deposito) BJBS KCP Sumedang sangat menerapkan aturan yang sama seperti deposito. Tetapi bank BJBS KCP Sumedang tidak mencantumkan dalam formulir

perjanjian akad atau tidak memberitahu seberapa besar *penalty* yang harus dibayar oleh nasabah ketika dananya diambil sebelum jatuh tempo, sehingga akan terjadinya *gharar*. Dan nisbah bagi hasilnya tidak diberikan dari pihak bank kepada nasabah saat dana nasabah diambil sebelum jatuh tempo.

2. Kerangka Berpikir

Secara garis besar kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu kegiatan menghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Seperti bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Mekanisme operasional penghimpunan dana disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁹

Masuk dalam kategori penghimpunan dana adalah produk simpanan berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰

Bank Syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito, seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul*

⁹ Jaih Mubarak, *Fatwa ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).hlm 44

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2009).hlm 38-39

maal dan bank selaku *mudharib*.¹¹ Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, Bank Syariah bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan-aturan syariah.

Makna *mudharabah* dalam penghimpunan dana menempatkan *shahibul mal* atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan *mudharib* atau Bank Syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana.¹² Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹³

Adapun yang menjadi landasan hukum *Mudharabah* yaitu lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Muzammil ayat [73]: 20

.....وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

¹¹ Muhammad Syafei Antonio. *Lock.Cit*.hlm 157.

¹² Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).hlm 216.

¹³ Muhammad Syafei Antonio, *Op.Cit*.hlm 95.

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....”¹⁴

Maksud dari ayat diatas bahwa *mudharib* sebagai investor adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ: إِنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعَثْمَانَ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai *qiradl*, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Usman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shohih.¹⁵

Dari hadits di atas telah dijelaskan bahwa *mudharabah* telah dianjurkan sejak jaman Rasulullah Saw, dan *mudharabah* tersebut bukan hanya untuk akad penghimpun dana tetapi untuk akad penyaluran dana pun dianjurkan karena dana tersebut tidak hanya untuk disimpan saja tetapi harus di salurkan juga melalui pembiayaan yang ada di bank syariah.

¹⁴Soenardjo dkk, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989).hlm. 575.

¹⁵ Ibnu Hajar Atsqalani, *Buluughul Maraam Min Adilatil Ahkam*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1991).hlm.369-370.

Adapun dalam kaidah fiqh *mudharabah* berlandaskan kepada:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁶

Dengan adanya prinsip fiqh tersebut, maka ketentuan-ketentuan apa saja dapat dijadikan acuan dan diberlakukan dalam transaksi kegiatan usaha perbankan syariah sepanjang belum diatur secara khusus.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagian di kutip oleh Atang Abd Hakim “*Mudharabah* adalah pemilikan harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, sedangkan kerugian menjadi tanggung oleh pemilik harta.”¹⁷

Adapun pendapat lain tentang ijma dalam metodologi pembentukan Fatwa DSN-MUI tentang deposito yang bersumber dari Buku Pedoman Penghimpunan Dana Bank BJBS KCP Sumedang adalah sebagai berikut:¹⁸

Telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Ibnu Ubaid dalam kitab Al-Amwal:454. Rasulullah SAW telah berkhotbah di depan para sahabat seraya berkata: “Wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan

¹⁶ A Djajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006).hlm 130.

¹⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).hlm 213.

¹⁸ <http://bjbs.co.id/deposito-ib/maslahah/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.”

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan maka zakat akan diambil dari *return on investment* bukan dari modal. Dengan demikian, harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang bukan berkurang.¹⁹

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk waktu 3 (tiga) bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.²⁰

Bank syariah menerima simpanan Deposito berjangka kedalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*.²¹ Bentuk *mudharabah* ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Ketentuan umum dari produk *mudharabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid IV*, (1989).hlm. 838.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).hlm 74-75.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).hlm 118.

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan/atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dengan waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²²

Landasan yuridis *mudharabah* sebagai akad penghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan adalah:

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012).hlm 216-217

1. Dua fatwa DSN MUI yaitu No. 02/DSN-MUI/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito;
2. PBI No. 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 5;
3. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah, pasal 3 huruf a; dan
4. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia kepada semua Bank Syariah di Indonesia No: 10/14/DPbs tanggal 17 Maret tahun 2008.

Secara *Syar'i* deposito itu ada 2 (dua) macam; deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan *mudhorobah*. Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi dua, yaitu;

1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan. Deposito ini dapat diperpanjang setelah ada permintaan dari deposan.
2. Deposito berjangka otomatis (*automatic over*), yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa ada permintaan dari deposan.²³

Berdasarkan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menjelaskan ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* bahwa:

²³ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hlm 216-217

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhorib*, atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhorobah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diruangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun ketentuan umum tabungan dan deposito *mudharabah* menurut PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.

4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan.
6. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya oprasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Sedangkan ketentuan umum tabungan dan deposito *mudharabah* menurut SEBI No. 10/14/DPbS perihal pelaksanaan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah ialah:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dan (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (*mudharabah maal*)
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di atur dalam ketentuan

²⁴*Ibid*.hlm 218.

Bank Indonesia mengenai transferansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

4. Bank nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad *mudharabah Muqhayadat* harus dinyatakan secara syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan waktu yang di sepakati.
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya materai. Cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan, dan penutupan rekening.
9. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian disebut juga prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Unsur metodologi yang disusun dalam rencana penelitian pada dasarnya dilakukan dalam seluruh proses rencana penelitian. Secara spesifik disusun dan dirumuskan pada bagian

²⁵*Ibid.* hlm 218.

metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian yang mencakup penentuan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.²⁶

Langkah-langkah penelitian mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan secara menyeluruh dengan sejelas mungkin yang menjadi latar penelitian berdasarkan analisis.²⁷ Termasuk fenomena yang akan diteliti pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang tentang penarikan dana deposito iB *Maslahah* sebelum jatuh tempo melalui akad *Mudharabah Muthlaqah*.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan namun dalam bentuk kata-kata dan tindakan.²⁸ Data ini bersumber pada hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada para staff BJB syariah KCP Sumedang dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan produk deposito iB *Maslahah* pada akad *Mudharabah Muthlaqah*.

3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data yang akan digunakan didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka dalam penelitian ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.²⁹

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).hlm 300.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010).hlm 149.

²⁸ *Ibid*, hlm 157.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm 64.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya, baik itu data yang diperoleh dalam bentuk *file* dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ibu Yozaneu sebagai *Customer Service* di BJB Syariah KCP Sumedang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang merupakan penunjang terhadap data primer, yaitu disini penulis mengambil data sekunder melalui buku-buku dan data-data yang relevan dengan penelitian ini, juga berupa catatan hasil wawancara, dan hal-hal lainnya yang menunjang terhadap penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan, wawancara narasumber, dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi kepada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) KCP Sumedang.
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu data tertentu. Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada ibu Yozaneu selaku *Customer Service* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang yang sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis;

- c. Studi Pustaka, merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, situs-situs yang dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan bersifat teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penelitian.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilihan, dan penyusunan data dari data-data yang telah ditemukan oleh peneliti³⁰ dimana setelah data terkumpul dari data primer dan data sekunder, maka peneliti mulai melakukan pemilihan data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di BJB Syariah KCP Sumedang, setelah itu peneliti mengolah data-data tersebut dan disusun sesuai masalah dan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga

³⁰ *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2010).hlm 8.

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang telah terkumpul dari penelitian selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi pustaka;
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian;
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah dikasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran;
- d. Mencari titik temu antara data dan relevansi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan;
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.